



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Drh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LA SAIMU KOLENGSUSU ALIAS LA SAIMU**, bertempat tinggal di Dusun Taman Jaya, RT 003 / RW 000, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat. Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BOUKY N. EFFENDY, S.H.** dan kawan-kawan, Advokat pada kantor LAW OFFICE BOUKY N. EFFENDY, SH. & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Kakialy, Lrg kadewatan No. 69, Lt.2 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, alamat email : b.n.effendy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/LO-BNE/SK/VI/2023, tertanggal 05 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. MANUSELA PRIMA MINING**, berkedudukan di Jalan Trans Seram Dusun Taman Jaya, Desa piru, Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Drh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Dusun Taman Jaya, Kabupaten Seram Bagian Barat, memiliki Tanah yang telah bersertifikat Hak Milik dengan nomor : 314 dengan luas 10.000 m<sup>2</sup>;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Drh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Batas-Batas tanah milik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapa Latim a
  - Sebelah Barat dengan Samsudin dan PT. Manusela Prima Mining
  - Sebelah Timur dengan Kali
  - Sebelah Utara dengan Kali
3. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman umur Panjang berupa pohon kelapa  $\pm$  210 (dua ratus sepuluh) pohon sebagai sumber mata pencarian Penggugat;
4. Bahwa saat ini pohon kelapa milik Penggugat tidak lagi memproduksi buah dengan baik semenjak terkena dampak oprasional tambang nikel oleh Tergugat;
5. Bahwa dengan kata lain Pohon Kelapa milik Penggugat sudah tidak lagi produktif akibat terkena dampak oprasional tambang milik perusahaan PT. Manusela Prima Mining;
6. Bahwa Perbuatan Tergugat yang dimaksud adalah dengan tidak membuat system drainase limbah galian Nikel yang mengakibatkan limbah air hasil galian Pertambangan tersebut masuk ke area Perkebunan Kelapa Milik Penggugat;
7. Perbuatan Tergugat telah dengan jelas menunjukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak mengedepankan Analisa Dampak Lingkungan dalam mengelola tambang nikel yang telah Berdampak kepada Tanah dan Tanaman Umur Panjang milik Penggugat (dengan kata lain terjadi perubahan ekologi di area Tanah dan Tanaman umur Panjang milik Penggugat) akibat terkena dampak limbah air galian tambang yang dioperasikan oleh Tergugat;
8. Bahwa oleh karena itu demi Hukum, Penggugat menuntut kepada Tergugat, untuk mengganti kerugian atas kerusakan lahan dan tanaman umur Panjang pohon kelapa milik Penggugat dengan estimasi kerugian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Lahan akibat tidak bisa lagi digunakan untuk menanam tanaman umur Panjang sebesar Rp, 40.000 per meter x 10.000 m<sup>2</sup> = Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)
  - b. Kerugian Tanaman Umur Panjang Pohon Kelapa dalam setahun seharusnya bisa 3 (tiga) kali panen dan tiap kali panen menghasilkan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000 buah kelapa, dan dapat menghasilkan Keuntungan dari hasil penjualan kopra Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dalam tiap tahunnya ;

9. Bahwa oleh karena itu total kerugian yang harus dibayarkan kepada Penggugat akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 520.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

## **PETITUM**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar **KETUA PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPULUS KELAS II Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini**, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **Primer**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechmatige daad***);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat sebesar Rp. 520.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pokok perkara ini:

Apabila **KETUA PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPULUS KELAS II Cq. Majelis hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kuasa Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2023 mengajukan surat nomor 10 / LO-BNE / VIII /2023 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Drh;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Drh*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, kuasa Penggugat mengajukan surat nomor 10 / LO-BNE / VIII /2023 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Drh melalui aplikasi e-court;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv pada pokoknya mengatur pencabutan perkara perdata dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa membutuhkan persetujuan dari Tergugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sehingga Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat sebelum adanya proses jawab-menjawab dari Tergugat maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dimaksud maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mencabut gugatan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Drh;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Drh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Drh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Drh dalam register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H. dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Rachmat Habibi, S.H., M.H. dan Andi Maulana Arif Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Mustajab Sangadji, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Hokky, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Drh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp	150.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp	39.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp	20.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp	259.000,00;

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)